



**P U T U S A N**

Nomor 109/Pdt.G/2009/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir mobil Truk, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Mei 2009, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, register Nomor 109/Pdt.G/2009/PA Br. Tanggal 5 Mei 2009, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Selasa, 11 September 1990 M. di Limpo (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/III//1990 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 2 Oktober 1990.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan belas tahun di Jalanru (Barru), serta dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :



- **ANAK I**, umur 16 tahun
- **ANAK II**, umur 9 tahun
- **ANAK III**, 5 tahun.

Ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat.

3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun pada awal tahun 2008 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama **XXX**, tanpa sepengetahuan penggugat, dan izin dari Pengadilan Agama, sehingga penggugat merasa sangat malu karena di madu, akan tetapi penggugat berusaha untu bersabar.
4. Bahwa, pada bulan September 2008, tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, dan sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat di Jalanru (Barru), dan berdasarkan suatu informasi tergugat ke Malaysia namun penggugat sendiri tidak mengetahui apakah kabar tersebut benar atau tidak, sehingga sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2008 sampai sekarang (8 bulan), dan selama itu tergugat tidak memedulikan lagi penggugat yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru C.q, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



*Subsider :*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang

lain datang menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai tata cara panggilan gaib pada tanggal 7 Mei 2009 dan tanggal 6 Juni 2009.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menasihati penggugat agar bersabar dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya semula.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan dalam perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan perceraianya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/III/1990 M. tanggal 2 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, oleh majelis diberi kode P. Hitam.
2. Bukti saksi

**SAKSI I**, umur 20 tahun, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri, namun saksi sudah lupa tanggal perkawinan penggugat dan tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama sembilan belas tahun di jalanru dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa, kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya.
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut adalah karena tergugat meninggalkan penggugat dan telah kawin lagi dengan perempuan yang bernama XXX.
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan tergugat, tergugat tidak lagi mempedulikan penggugat dan tidak lagi ada biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya.

**SAKSI II**, umur 19 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena penggugat adalah tante saksi dan tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang kawin pada tahun 1990 di Jalanru.
- Bahwa, setelah perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama sembilan belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa, kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya.
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut adalah karena tergugat meninggalkan penggugat dan telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama XXX.
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak lagi mempedulikan penggugat dan anak-anaknya termasuk masalah biaya hidup.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat lalu mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasihati

penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 145 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dengan tata cara panggilan gaib dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan dalam perceraian, olehnya itu penggugat harus dibebani pembuktian apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.hitam, yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, sehingga dapat meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri sah menikah di Jalanru (Barru), pada tahun 1990, sehingga dengan demikian gugatan penggugat tentang pernikahannya dengan tergugat yang telah dibuktikan dengan bukti P. hitam tersebut, dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan tergugat di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat setelah pernikahan, pernah membina rumah tangga selama sembilan belas tahun, namun setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan bernama XXX dan hal itu telah berlangsung selama satu tahun dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat dan anak-anaknya termasuk masalah biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat tersebut telah terungkap fakta-fakta yaitu : Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Jalanru (Barru) pada tahun 1990, dan pernah membina rumah tangga selama sembilan belas tahun kemudian akhirnya berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kawin lagi dengan perempuan bernama XXX. Dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak lagi mempedulikan penggugat termasuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang dialami oleh penggugat tersebut oleh majelis hakim memandang karena perbuatan tergugat itulah yang menyebabkan penggugat merasa sangat tidak senang lalu setelah itu telah melalaikan tanggung-jawabnya baik selaku suami maupun sebagai kepala rumah-tangga yang seharusnya bertanggung-jawab dan menjadi pelindung bagi keluarganya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat patut diputuskan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum karena



tergugat telah melalaikan sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad

nikahnya dengan penggugat berlangsung, sehingga dapat diputus dengan jalan menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat. Hal ini telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan perkara perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 7 September 2009. M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1430. H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. dan Dra. Raodhawiah, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Salmah, S.H., sebagai Panitera pengganti, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

ttd

Dra. Raodhawiah.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Salmah, S.H.

**Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 225.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)